

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DI ERA PANDEMI
OLEH DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh:

M. Nurkholis
NIM. S20162031

Pembimbing:

Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP. 197403291998032001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
FEBRUARI 2021**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI
DI ERA PANDEMI OLEH DEBITUR PADA PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

M. Nurkholis
NIM. S20162031

Disetujui Pembimbing:



Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP. 197403291998032001

IAIN JEMBER

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI
DI ERA PANDEMI OLEH DEBITUR PADA PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Dr. Sri Lumatus Sa'adah M.H.I
NIP.19741008199032002

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H
NIP.198808262019031004

Anggota:

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag**
2. **Inayatul Anisah, S.A.M. Hum**

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : *Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya. - Q.S. al-Baqarah: 283*

Jangan pernah merasa putus asa dalam menghadapi masalah, karena kalau kita percaya akan diri kita sendiri maka kita akan sanggup untuk menghadapinya.

- Ibu tercinta -

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt, dengan segala ridha-Nya, sampai detik ini saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar karena melalui kasih sayang-Nya yang begitu luas. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia. Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya Supriyadi dan Juwariah Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Terimakasih telah merawat dan mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Memberikan do'a yang tak henti hentinya untuk saya, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannya selama ini. Semoga suatu saat saya bisa membahagiakan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Terima kasih juga kepada kakak saya Dian Riawati yang juga memberikan dukungan dan semangat. Semoga selalu di berikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Terima kasih kepada nenek dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan selalu mendoakan saya.
4. Terimakasih untuk istri saya yang selalu mendukung serta setia mendampingi saya hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 terkhusus teman-teman kelas MU1, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi.
6. Terima kasih juga kepada teman-temanku diluar sana yang juga ikut mendukung dan menyemangatiku dalam menyelesaikan tugas ini.
7. Terima kasih juga kepada teman-temanku diluar sana yang juga ikut mendukung dan menyemangatiku dalam menyelesaikan tugas ini.
8. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Aamiin. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum sebagai dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen IAIN Jember khususnya bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulis Skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 13 Juni 2020
Penulis,

M. Nurkholis
NIM. S20162031

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan, diantaranya adalah Gadai, Hipotek dan Jaminan Fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan telah mendapatkan pengaturan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun pada saat ini di Dunia sedang mengalami bencana nasional yaitu munculnya virus baru yang dikenal dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau awam disebut Korona/Virus Korona. Sehingga hal tersebut banyak terjadi wanprestasi.

Penelitian ini memiliki fokus yaitu: 1) Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia jika ditinjau dari Undang-undang nomor 42 Tahun 1999? 2) Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di era pandemi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) mendiskripsikan tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. 2) menganalisa cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di era pandemi. Serta menggunakan Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang di lakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini berdasarkan dari pemikiran bahwa setiap perjanjian mempunyai akibat hukum yaitu bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua pihak tersebut dan didasarkan atas itikad baik, termasuk perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur. Akibat hukum dalam suatu perjanjian yang dilakukan akan terlihat ketika salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi dan merugikan pihak lain. Demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa : 1) Bentuk tanggung jawab yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah debitur harus membayar semua ganti rugi yang diderita oleh kreditur, selain itu debitur juga harus menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan kepada kreditur. 2) cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu dengan cara litigasi atau kreditur mengajukan gugatan perdata di pengadilan Negeri dan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan juga dapat dengan cara non litigasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa bermusyawarah mencari solusi bagaimana cara dapat menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan kedua belah pihak.

Kunci : Wanprestasi, Pandemi, Fidusia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus kajian	14
C. Tujuan penelitian	14
D. Manfaat penelitian	14
E. Definisi istilah.....	16
F. Sistematika pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian teori.....	25
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Metodologi penelitian.....	52
1. Jenis penelitian	52
2. Pendekatan penelitian.....	53

3. Tahap penelitian	55
---------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Jika Ditinjau dari Undang-undang nomor 42 Tahun 1999.....	56
1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	59
2. Akibat Hukum Wanprestasi	62
B. Analisis Cara Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Era Pandemi Saat ini (temuan).....	63
1. Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Litigasi	65
2. Penyelesaian sengketa dengan cara Non Litigasi.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan, maka rencana tersebut dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal dan berkeadilan, sehingga diperlukan partisipasi dan kontribusi dari semua elemen masyarakat untuk menggali potensi yang didalamnya.²

Dalam usaha meningkatkan perekonomian dan perdagangan, diperlukan dana yang cukup besar sebagai modal yang merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan aktivitas di bidang perekonomian, baik bagi perorangan maupun bagi badan usaha untuk memenuhi konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Namun dewasa ini, hambatan yang ada

¹ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Perbankan* (Jember: Center For Society Studies, 2006), 1-3.

² Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 1.

justru terkait dengan pengadaan modal. Disinilah peran bank sangat diperlukan dalam hal pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.³

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UUP mendefinisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Pada pasal 8 ayat (1) UUP, bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selanjutnya penjelelasan pasal 8 ayat (1) UUP dinyatakan “kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan,

³ Agustina Bilondatu, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Telah Diletakkan Sita Jaminan (Studi Kasus PT Bank Mega Cabang Gorontalo)”, *Legalitas* Vol. 7 No. 1 Februari 2014, 5.

⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

modal, dan prospek usaha dari nasabah. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu pemberian kredit, maka apabila bedasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.⁵

Berkaitan dengan pemberian kredit bank tetap meminta jaminan dari pemohon kredit selain analisa iktikad baik dan kemampuan pemohon kredit. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 23 UUP. Perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan keberadaanya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Maka dapat dikatakan bahwa jaminan kebendaan sebagai salah satu perlindungan hukum bagi kreditur, manakala debitur ingkar janji, sebagai kepastian akan pelunasan hutang, maka benda tertentu yang dijaminan tersebut dapat dijual didepan umum untuk diuangkan, agar hasil perolehan penjualan tersebut kepada kreditur sebagai tagihanya.⁶

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (Perorangan). Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum, baik yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Perdata maupun yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Perdata. Pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai yang diatur dalam Buku ke II (dua) Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Perdata. Gadai merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan

⁵ Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan*, 118-119.

⁶ *Ibid.*, 28.

bergerak. Kedua adalah hipotek yang diatur dalam Pasal 1162 hingga pasal 1178 Kitab Undang-Undang Perdata. Dalam hipotek yang menjadi jaminan adalah barang tidak bergerak yang dibuat dengan akta hipotek. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang no 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka pemberlakuan hipotek menjadi tidak berlaku lagi. Ketiga adalah hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 4 tahun 1996. Dan yang keempat adalah Jaminan Fidusia.⁷

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Perdata dimana jaminan fidusia itu diatur dalam Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dibedakan menjadi dua pengertian yaitu “*Fidusia*” dan “*Jaminan Fidusia*”. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa: “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan dasar kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa pengertian jaminan fidusia adalah “ hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap

⁷ Gunawan Widjaja – Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001),4.

berada dalam penguasaan debitur (Pemberi Fidusia), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur (Penerima Fidusia) terhadap kreditur lainnya.

Timbulnya lembaga jaminan fidusia di dalam masyarakat diharapkan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur (Penerima Fidusia), namun juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna lembaga jaminan fidusia yaitu terutama pihak penerima fidusia.⁸

Namun pada saat ini di Dunia sedang mengalami bencana nasional yaitu munculnya virus baru yang dikenal dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau awam disebut Korona/Virus Korona. Sejak kasus pertama virus ini ditemukan pada November 2019 silam, jumlah kasus terus mengalami eskalasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah. Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020

⁸ Supriatno, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, (Garudhawaca, Yogyakarta, 2015).13.

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).⁹

Munculnya peraturan-peraturan diatas membuat perekonomian negara turun drastis, hal itu terjadi karena seluruh masyarakat di intruksikan untuk di rumah saja, sehingga membuat masyarakat yang bekerja di perkantoran, pertokoan banyak yang dirumahkan atau adanya PHK besar-besaran yang menyebabkan macetnya perekonomian negara. Imbas dari hal tersebut juga dirasakan oleh lembaga pembiayaan masyarakat yang mana banyaknya masyarakat yang macet dalam melakukan pelunasan hutang sehingga Sehubungan dengan hal ini, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11/2020).

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia, Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini

⁹ (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>)

bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia tersebut berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.¹⁰

Sebelum diberlakukannya UU No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia, pada Jaminan Fidusia tidak diwajibkan untuk dilakukannya pendaftaran. Akan tetapi apabila tidak didaftarkannya jaminan fidusia ini malah dirasakan sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan akan timbulnya ketidakpastian hukum. Tidak adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya unsur publisitas pada jaminan fidusia sehingga susah untuk dikontrol. Hal ini tentu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam prakteknya nanti.¹¹

Setelah Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia diberlakukan, pendaftaran jaminan fidusia adalah suatu kewajiban karena menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian, dan juga dapat memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap penerima fidusia lainnya. Pendaftaran jaminan fidusia akan memenuhi salah satu asas yang ada di dalam jaminan kebendaan yaitu asas publisitas. Pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai asas publisitas yang menyatakan bahwa “Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek dalam jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum”. Hal ini berarti bahwa pendaftaran jaminan fidusia terbuka untuk

¹⁰ Gunawan Widjaja – Ahmad Yani.139.

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 282.

umum. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia merupakan tahapan yang penting di dalam jaminan fidusia dikarenakan jaminan fidusia akan lahir sesuai dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Di dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat *preferen* yaitu apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi, maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari pada kreditur lainnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia. Kreditur penerima fidusia mempunyai hak yang preferen apabila akta fidusia yang dibuat dihadapan Notaris di daftarkan di kantor fidusia sesuai dengan tempat dan kedudukan pemberi fidusia. Dengan didaftarkannya akta fidusia di kantor fidusia.¹²

Sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tanpa melalui proses peradilan. Namun dalam praktek perbankan sering terjadi adanya keberatan dari pihak debitur maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya sita yang dilakukan terhadap asset yang menjadi obyek jaminan fidusia sehingga eksekusi barang jaminan fidusia mengalami hambatan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian Keempat tentang Ingkar Janji dan Sanksinya Pasal 36 berbunyi Pihak dapat dianggap

¹² Masyhuri, "Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Dan Hambatannya Dalam Praktek", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 9 No. 2 November 2016, h. 135

melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹³

Sedangkan dalam KUHPerdara pasal 1361 Jika seseorang, karena khilaf mengira dirinya berutang, membayar suatu utang, maka ia berhak menuntut kembali apa yang telah dibayar kepada kreditur. Walaupun demikian, hak itu hilang jika akibat pembayaran tersebut kreditur telah memusnahkan surat-surat pengakuan utang tanpa mengurangi hak orang yang telah membayar itu untuk menuntutnya kembali dan debitur yang sesungguhnya.¹⁴

Pasal 1362 Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun hal itu terjadi diluar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya.¹⁵

Pasal 1363 Barang siapa menjual suatu barang yang diterimanya dengan itikad baik, sebagai pembayaran yang diwajibkan, cukup memberikan

¹³PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26

¹⁴ KUHPerdara pasal 1361

¹⁵ KUHPerdara pasal 1362

kembali harganya. Jika Ia dengan itikad baik telah memberikan barang itu dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka ia tak usah mengembalikan sesuatu apa pun.¹⁶ Pasal 1364 Orang yang kepadanya barang yang bersangkutan dikembalikan, diwajibkan bahkan juga kepada orang yang dengan itikad baik telah memiliki barang itu, mengganti segala pengeluaran yang perlu dan telah dilakukan guna keselamatan barang itu. Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti.¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29 (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang

¹⁶ KUHPperdata pasal 1363

¹⁷ KUHPperdata pasal 1364

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.¹⁸

Pasal 30 Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Pasal 31 Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32 Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.¹⁹

Pasal 33 Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Pasal 34 (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.²⁰

Sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila Konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu atau lalai dalam membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia untuk menjualnya guna mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang termuat dalam perjanjian pembiayaan tersebut masih belum sesuai dengan yang terjadi pada peraktiknya. Perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, seperti Banyaknya Fenomena kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia sering dilaporkan ke Polres Malang Kota. Dari informasi yang dihimpun Suryamalang.Com di Polres Malang Kota, nyaris setiap minggu selalu ada pelaporan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²¹ Begitu juga dengan Kasus tindak pidana yang di lakukan oleh debitur yang dilansir Oleh Detik.com Polda metro jaya terima 594 laporan terkait fidusia selama Tahun 2017,²² dan laporan tersebut adalah mengenai mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang masih menjadi objek jamina fidusia.

Implikasi dari banyaknya tindak pidana fidusia banyak mengakibatkan kerugian banyak pihak, diantaranya: pihak kreditur mengalami kerugian

²¹ Di polres Malang Kota, Setiap pekan Selalu Ada Laporan Kasus Pengalihan Jaminan Fidusia <http://surya.malang.com> di akses tanggal 18 Mei 2020 pukul 18.12 WIB

²² "Polda metro terima 594 laporan terkait fidusia selama 2017" <https://news.detik.com/berita/d-3735184/>. Diakses tanggal 19 Mei 2020 pukul 15.00 WIB

finansial yang cukup besar, dan bagi masyarakat pada saat mengajukan kredit kendaraan bermotor menjadi lebih sulit, dan secara umum dapat mengganggu dunia usaha finance.

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia berbunyi: pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dalam Putusan Nomor 289/Pid-Sus/2015/PN.Jmb terkait tindak pidana pemberi fidusia yang dilakukan oleh Zainal Abidin,S.H bin Rastawi sebagai terdakwa. Dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia memberikan kerugian yang dialami oleh PT. Toyota Astra Finance. Namun penegakan hukum dari perkara tindak pidana fidusia ini masih kurang maksimal. Saudara Zainal Abidin,S.H bin Rastawi didakwa karena melanggar Undang-Undang Fidusia tetapi dalam putusan Hakim terdakwa dinyatakan lepas (Onstlag Van All Recht Vorvolging).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi di Era Pandemi Oleh Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia jika ditinjau dari Undang-undang nomor 42 Tahun 1999?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di era pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.²³ Berdasarkan fokus kajian yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai tujuan guna mendeskripsikan secara analisis terhadap pokok pembahasan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi di era pandemi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti adalah karya dapat memberikan sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya setelah penelitian ini selesai dilakukan.²⁴ Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah :

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* , 51.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian dalam bidang hukum tentang perlunya upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan atas sengketa objek jaminan fidusia.
- b. Memperoleh penjelasan dan pemahaman tentang upaya penyelesaian pemegang hak tanggungan atas sengketa objek jaminan fidusia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dan masukan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam hukum jaminan khususnya jaminan fidusia.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Menjadikan pemahaman beserta akibat hukumnya sebagai bahan referensi maupun pertimbangan dalam hal menjaminkan obyek yang diikatkan dengan jaminan fidusia

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah selaku stake holder, agar menjadikan penelitian ini sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan yang bertujuan menjaga hak-hak setiap warga negaranya dengan cara rumusan sistem hukum yang berkepastian.

c. Bagi IAIN Jember

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan atau referensi sebagai bahan pengajaran yang mendalam, khususnya yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadikan titik perhatian penelitian didalam judul ini .tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagai dimaksud oleh peneliti.²⁵

1. Wanprestasi adalah apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjianutang piutang yang dibuatnya.²⁶
2. Kredit adalah Menurut Pasal 1 ayat (12) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

*”penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.*²⁷

3. Jaminan fidusia adalah Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 sub 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

4. Corona Virus (COVID-19)

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019- 20 yang sedang

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermassa, 2003),45.

²⁷ 1 ayat (12) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ Pada tanggal 4 April 2020, lebih dari 1.100.000 kasus telah dilaporkan di lebih dari dua ratus negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 58.900 kematian. Lebih dari 226.000 orang telah pulih.²⁸

World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi global Covid-19 setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang tertular dan korban meninggal terus bertambah sedangkan titik terang pengobatannya yang efektif belum ditemukan. Pengumpulan massa dalam jumlah besar telah dihentikan untuk menghindari proses penularan seperti sekolah, kampus, tempat hiburan, konferensi, dan termasuk di antaranya aktivitas ibadah seperti shalat Jumat. Iran dan Malaysia telah menghentikan jumatatan di masjid. Sebelumnya, Arab Saudi telah menghentikan umrah di Masjidil Haram. Sekolah di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng telah diliburkan. Semuanya ditujukan untuk mencegah penularan. Para ahli dalam bidang kesehatan menjadi rujukan utama untuk mengetahui perkembangan penyakit tersebut. Namun, pihak lain pun tidak ketinggalan membahasnya sesuai dengan perspektif keahlian yang dimilikinya. Termasuk di antaranya

²⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019

kalangan ulama. Ketika wabah tersebut baru tersebar di China, sempat ramai di perbincangkan masyarakat terkait pendapat seorang dai yang mengatakan bahwa Covid-19 merupakan tentara Allah yang dikirimkan ke China karena menindas Muslim Uighur. Kontroversi pun merebak terutama di media sosial. Menjadi pertanyaan besar ketika virus itu pun tersebar ke komunitas Islam dan akhirnya menyebabkan terhentinya aktivitas umrah, shalat Jumat, dan aktivitas ibadah umat Islam lainnya yang melibatkan massa dalam jumlah besar.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.³⁰ Dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antar bagian-bagian tersebut secara sistematis.

1. BAB PERTAMA, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.
2. BAB KEDUA, diuraikan tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dalam hal ini tentang Tinjauan yuridis penyelesaian wanprestasi di era pandemi oleh debitur pada perjanjian

²⁹ <https://www.nu.or.id/post/read/117846/antara-corona--ulama--dan-sains>

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press), 73.

kredit dengan jaminan fidusia ditinjau dari undang-undang nomor 42 Tahun 1999

3. BAB KETIGA, dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.
4. BAB KEEMPAT, berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat tentang tinjauan yuridis penyelesaian wanprestasi di era pandemi oleh debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ditinjau dari undang-undang nomor 42 Tahun 1999
5. BAB KELIMA, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ardika Karya Santuso dengan judul *“Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia.”* Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun focus penelitiannya yaitu:³¹
 - a. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
 - b. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
 - c. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

Adapun Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif yang disebut juga yuridis normatif (*legal*

³¹ Ardika Karya Santuso dengan judul *“Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia.”* Fakultas Hukum Universitas Jember.

research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Adapun perbedaan dan persamaan diantaranya adalah :

a. Perbedaan

- 1) Dalam penelitian yang di tulis oleh Ardika Karya Santoso telah membahas tentang penyelesaian debitur dengan jaminan fidusia yang mana tinjauan hukumnya dilihat dari semua hokum yang berkaitan dengan jaminan fidusia sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada Undang-undang no 42 Tahun 1999.

b. Persamaan

- 1) Sama-sama menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.
- 2) Sama-sama membahas tentang penyelesaian debotur wanprestasi dengan jaminan fidusia.

2. Skripsi ini ditulis oleh Fitri Rezeki Aulia dengan judul “*Analisis Tentang Saat Timbulnya Kewajiban Pemberian Pinjaman Uang Oleh Kreditur Pada Jaminan Fidusia*” Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata, Universitas Sriwijaya. Adapun Fokus penelitiannya adalah :³²

- a. Kapan dilakukan pemberian pinjaman uang oleh kreditur dengan jaminan fidusia?
- b. Apakah pemberi fidusia (debitur) dapat menuntut agar diberikannya pinjaman uang ketika penerima fidusia (kreditur) tidak memberikan

³² Fitri Rezeki Aulia dengan judul “Analisis Tentang Saat Timbulnya Kewajiban Pemberian Pinjaman Uang Oleh Kreditur Pada Jaminan Fidusia” Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata, Universitas Sriwijaya.

uang pinjaman tersebut dikarenakan akta yang sudah ditanda-tangani oleh pemberi dan penerima fidusia tidak didaftarkan oleh notaris pada Kantor Pendaftaran Fidusia?

Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum yuridis empiris. Adapun perbedaan dan persamaannya adalah :

a. Perbedaan

1) Membahas tentang timbulnya kewajiban peminjaman uang oleh kreditur pada jaminan fidusia, sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

2) Metode penelitian yang digunakan hukum yuridis empiris sedangkan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif.

b. Persamaan

1) Sama-sama membahas tentang peminjaman kredit dengan jaminan fidusia.

3. Skripsi ini ditulis oleh Zimhir Atlanta Juda dengan judul *“Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang*

Makassar". Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata, Universitas Hasanuddin Semarang. Adapun focus penelitiannya adalah :³³

- a. Bagaimanakah akibat hukum apabila debitor menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar?
- b. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa antara PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar dengan debitor apabila debitor terbukti menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga?

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Adapun perbedaan dan persamaannya adalah :

- a. Perbedaan
 - 1) Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
 - 2) Fokus permasalahan yang diangkat tentang Menyewakan jaminan fidusia kepada pihak ketiga sedangkan dalam penulisan ini terfokus pada penyelesaian jika terjadi wanprestasi.
- b. Persamaan
 - 1) Sama-sama membahas tentang jaminan fidusia.

³³ Zimhir Atlanta Juda dengan judul "Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar". Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata, Universitas Hasanuddin Semarang.

NO.	NAMA/ JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Skripsi yang ditulis oleh Ardika Karya Santuso dengan judul <i>“Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia.”</i> Fakultas Hukum Universitas Jember.	a. Dalam penelitian yang ditulis oleh Ardika Karya Santuso telah membahas tentang penyelesaian debitur dengan jaminan fidusia yang mana tinjauan hukumnya dilihat dari semua hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada Undang-undang no 42 Tahun 1999.	a. Sama-sama menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. b. Sama-sama membahas tentang penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia.
2.	Skripsi ini ditulis oleh Fitri Rezeki Aulia dengan judul <i>“Analisis Tentang Saat Timbulnya Kewajiban Pemberian Pinjaman Uang Oleh Kreditur Pada Jaminan Fidusia”</i> Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata, Universitas Sriwijaya.	a. Membahas tentang timbulnya kewajiban peminjaman uang oleh kreditur pada jaminan fidusia, sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. b. Metode penelitian yang digunakan hukum yuridis empiris sedangkan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif.	a. Sama-sama membahas tentang peminjaman kredit dengan jaminan fidusia.
3.	Skripsi ini ditulis oleh Zimhir Atlanta Juda dengan judul <i>“Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar”</i> . Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata, Universitas Hasanuddin Semarang.	a. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. b. Fokus permasalahan yang diangkat tentang Menyewakan jaminan fidusia kepada pihak ketiga sedangkan dalam penulisan ini terfokus pada penyelesaian jika terjadi wanprestasi.	a. Sama-sama membahas tentang jaminan fidusia.

B. Kajian Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian jaminan fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum berdasar kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.³⁴ Sebelum Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia diberlakukan, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia hanyalah terhadap benda-benda bergerak yang terdiri benda dalam persediaan inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Sedangkan dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 tersebut, pengertian Jaminan Fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggung menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996.³⁵

³⁴ Gunawan Wjaya dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 113

³⁵ Ignatius Ridwan Widyadharma, Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan II, 2001, hlm. 7

Dalam jaminan fidusia benda yang diserahkan hak kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan yang dialihkan hanyalah hak kepemilikannya saja, secara yuridis hak atas benda tersebut sudah beralih kepemilikannya akan tetapi secara nyata benda yang masih dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Pemakaian istilah fidusia di Indonesia sudah merupakan istilah yang umum, istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum dan negara kita. Pasal 1 Undang-Undang Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia disebutkan bahwa :

Pemberi Fidusia baik perorangan maupun korporasi haruslah pemilik dari harta benda yang menjadi obyek jaminan fidusia walaupun Pemberi fidusia tersebut dimaksud sebagai jaminan piutang untuk pihak ketiga adalah harus menjadi pemilik dari benda yang difidusiakan, walaupun pemberi fidusia yang dimaksud sebagai jaminan hutang untuk pihak ketiga mengenai letak benda mengenai

letak benda itu tidak penting tetapi yang penting pihak yang memberi jaminan fidusia haruslah pihak yang memiliki benda obyek jaminan. Tempat kedudukan pemberi fidusia akan berpengaruh pula pada tempat pendaftaran fidusia dimana akta pemberian jaminan yang diperuntukkan oleh notaris menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang

Jaminan Fidusia harus memuat :

Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut :³⁶

(1) Zekerheids-eigendom (Hak Milik sebagai Jaminan). (2) Bezitloos Zekerheidsrecht (jaminan tanpa Menguasai). (3) Verruimd Pand Begrip (Gadai yang Diperluas). (4) Eigendom Overdracht tot Zekerheid (Penyerahan Hak Milik – secara jaminan (5) Bezitloos Pand (Gadai tanpa Penguasaan). (6) Een Verkapt Pand Recht (Gadai Berselubung). (7) Uitbaouw dari Pand (Gadai yang Diperluas).

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

(1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. (2)

Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur (3) Apabila hutang sudah

³⁶ Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*.

dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. (4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia

b. Asas-asas perjanjian

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit.³⁷ Dalam KUHPerdara terdapat beberapa asas hukum perjanjian yang berhubungan dengan lahirnya atau terjadinya perjanjian, isi perjanjian, akibat perjanjian, berlakunya perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, yaitu:

1) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme berhubungan dengan lahirnya perjanjian. Suatu perjanjian lahir atau terbentuk pada saat tercapainya kata sepakat (konsensus) di antara para pihak mengenai unsur pokok perjanjian. Adanya konsensus ini tidak memerlukan bentuk formalitas tertentu, sehingga bisa secara lisan maupun tertulis di bawah tangan maupun dengan akta otentik.

Terhadap asas konsensualisme ini ada pengecualiannya yaitu oleh

³⁷ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 5-

undang-undang diharuskan bentuk formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak dipenuhi. Contohnya adalah perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, atau perjanjian perdamaian harus secara tertulis dan lain sebagainya. Perjanjian-perjanjian tersebut dikenal sebagai perjanjian formil.⁸ Pengecualian lainnya pada perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan atau yang disebut sebagai perjanjian riil. Misalnya pada perjanjian penitipan barang, perjanjian utangpiutang dan perjanjian pinjam-pakai yang baru terjadi dengan penyerahan barangnya.

2) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” menyiratkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, bebas memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian, bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan bebas menentukan terhadap hukum mana perjanjian tersebut tunduk. Adanya kelima kebebasan tersebut

menyebabkan Buku III KUHPerdara dikatakan menganut sistem terbuka.

Sistem terbuka ini menjadikan Buku III KUHPerdara hanya bersifat sebagai hukum pelengkap, di mana ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara tersebut hanya berlaku jika para pihak tidak mengaturnya di dalam perjanjian yang mereka buat. Apabila para pihak telah mengaturnya secara menyimpang, maka ketentuan hukum pelengkap tersebut tidak dipergunakan.

3) Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta sunt servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Apabila suatu perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maksudnya ialah para pihak wajib mentaati isi perjanjian sebagaimana mereka mentaati undangundang. Pihak ketiga termasuk hakim, wajib menghormati isi perjanjian tersebut. Perkataan menghormati di sini maksudnya ialah tidak mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, dalam arti tidak menambah, mengurangi, ataupun menghilangkan kewajiban-kewajiban di antara para pihak. Oleh karena para pihak wajib mentaati isi perjanjian, maka Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian yang telah ditutup tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

4) Asas kepribadian

Asas kepribadian berhubungan dengan berlakunya perjanjian. Pada umumnya tidak seorang-pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Inilah inti dari asas kepribadian seperti yang tercermin dalam Pasal 1315 dan dipertegas lagi dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.

5) Asas itikad baik

Asas itikad baik berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berdasarkan asas itikad baik ini, maka hal-hal yang sudah diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi rasa keadilan.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain.

a. Hak dan kewajiban penerima fidusia.

Adapun Hak penerima fidusia terdiri dari :³⁸

- 1) Mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi.
- 2) Apabila benda jaminan fidusia berupa benda persediaan dan benda tersebut dialirkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi fidusia wanprestasi, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi obyek fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan.
- 3) Mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan fidusia, terhadap kreditur lainnya. Jadi penerima fidusia menjadi kreditur preferen. Hal ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia.³⁰
- 4) Mendapat klaim asuransi bila benda jaminan fidusia yang di asuransikan musnah.

Terkait dengan Kewajiban Penerima Fidusia yaitu :

- 1) Wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.
- 2) Bila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

³⁸ Ardika Karya Santoso, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*, (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2016), 29.

- 3) Memberitahukan hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- 4) Wajib mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi fidusia apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia melebihi nilai penjaminan.

b. Hak dan kewajiban pemberi fidusia.

1) Hak Pemberi Fidusia:

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

2) Kewajiban Pemberi Fidusia:

- a) Dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
- b) Wajib mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan obyek yang setara.
- c) Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia.
- d) Wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi.

- e) Bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia tidak mencukupi untuk pelunasan utang.³⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:⁴⁰

- 1) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu sebagai berikut:⁴¹

- 1) Tidak memenuhi prestasi.
- 2) Terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan, sejak kapan seorang debitur dianggap wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang

³⁹ Ibid.30

⁴⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 175

⁴¹ Ibid.176

waktu melaksanakan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian menurut pasal 1238 KUHPerdata, **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁴²

Dari rumusan **Pasal 1238 KUHPerdata** di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

- 1) **Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian**, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- 2) **Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu**, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.

Masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah

⁴² **Pasal 1238 KUHPerdata**

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung.

Dalam perjanjian kredit tersebut apabila debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Menurut pasal 1234 KUHPerdata dalam suatu perjanjian dapat terdiri dari tiga macam prestasi, yaitu :⁴³

1) Memberikan sesuatu.

Dalam pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya.

2) Berbuat sesuatu.

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.

3) Tidak berbuat sesuatu.

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.

⁴³ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati., Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), 4.

Berdasarkan tiga cara melaksanakan kewajiban tersebut, dengan sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa :⁴⁴

- 1) Barang.
- 2) Jasa (tenaga atau keahlian);

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debetur telah memenuhi prestasi atau belum.
- 2) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
- 3) Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 4) Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Mengenai bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Jhony Palapa, Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia, (SOL JUSTICIA, VOL. 3, NO. 1 JUNI 2020, PP 26-38). 26

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Wanprestasi dihubungkan dengan perjanjian kredit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur yang dimaksud tidak memenuhi kewajiban. Kewajiban debitur yang dimaksud adalah debitur harus membayar kembali kredit yang telah dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberian jangka waktu itu penting sebab jika tidak ditentukan batas sampai tanggal berapa debitur paling lambat harus telah memenuhi prestasi maka debitur akan beranggapan bahwa kreditur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap waktu dan waktu tersebut dapat diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi. Adanya tenggang waktu tersebut bertujuan untuk mencegah debitur yang beritikad tidak baik yang hendak menunda-nunda pemenuhan prestasi tersebut. Mengenai jenis wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

4. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

a. Pengikatan Jaminan Hutang

Prosedur pengikatan jaminan hutang sangat beragam. Keanekaragaman tersebut sebagai akibat pengaruh dari berbagai faktor, seperti jenis jaminan, kekuatan pembuktian yang diinginkan, besarnya nilai jaminan, sejauh mana akhirnya jaminan tersebut, dan sebagainya.⁴⁶ Untuk itu berikut akan diuraikan masing-masing jenis prosedur pengikatan jaminan hutang tersebut.

1) Pengikatan Jaminan di bawah Tangan

Pada umumnya pengikatan jaminan hutang dibenarkan jika hanya dibuat di bawah tangan, kecuali untuk jenis-jenis jaminan tertentu. Pada umumnya jaminan tidak dilarang untuk dibuat secara lisan, hanya saja demi menjaga kepastian hukum dan agar mempunyai kekuatan pembuktian, pengikatan jaminan umumnya dibuat secara tertulis. Akan tetapi, untuk pengikatan jaminan-jaminan kecil seperti gadai atas benda bergerak yang tidak terlalu besar jumlahnya. Seringkali dalam praktek pengikatan gadai dilakukan hanya dengan menyerahkan barang gadai oleh si pemberi gadai kepada si penerima gadai tanpa adanya suatu perjanjian tertulis.

⁴⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 76.

2) Pengikatan Jaminan dengan Akta yang Notarial

Seperti telah disebutkan bahwa dalam banyak hal, pengikatan jaminan hutang tidak disyaratkan dengan akta notaris. Akan tetapi jika para pihak menginginkannya, akta-akta tersebut dapat saja bahkan lebih baik dilakukan dengan akta notarial baik dengan akta notaris itu sendiri maupun dengan akta yang dilegalisasi oleh notaris.

Ada juga jenis akta jaminan yang memang disyaratkan harus dibuat dengan akta notaris. Misalnya akta pengakuan hutang yang bersifat eksekutorial. Dalam hal ini hanya notaris yang ditunjuk oleh undang-undang (*in casu* Pasal 224 HIR) untuk membuat akta pengakuan hutang eksekutorial. Pengakuan hutang versi Pasal 224 HIR adalah pengakuan hutang murni maksudnya pengakuan hutang tersebut harus dibuat sepihak dan jumlah hutang yang dibayar haruslah sejumlah uang yang pasti. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1520 K/Pdt/1984 tanggal 3 Mei 1986 memberikan syarat-syarat eksekusi sebagai berikut:

a) Harus dengan akta notaris (tidak cukup hanya berupa akta yang dilegalisasi oleh notaries.

(1) Harus punya irah-irah yang berbunyi: Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Bagian akhir akta ditulis: Diberikan Sebagai Akta Pertama.

(3) Disebutkan nama para pihak.

(4) Ada tanggal pemberian *grosse* akta.

(5) Jumlah hutang harus pasti.

b) Pengikatan Jaminan dengan Akta Pejabat Non Notaris

Akta autentik merupakan akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang tersebut termasuk notaris dan pejabat-pejabat lain selain notaris. Pengikatan hipotik dan *credietverband* merupakan bentuk jaminan yang mesti dibuat dengan akta autentik non notaris. Pejabat-pejabat tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(2) Pejabat Pembuat Akta Kapal.

(3) Pejabat Pembuat Akta Pesawat Terbang

(4) Fidusia.

c) Registrasi Jaminan

Registrasi jaminan adalah tindakan yang sangat simpatik untuk melakukan registrasi terhadap jaminan hutang, khususnya terhadap bentuk jaminan yang tidak menyerahkan benda objek jaminan kepada kreditor, misalnya terhadap hipotik atau fidusia. Pentingnya registrasi ini di samping untuk menjaga kepastian hukum juga untuk melindungi pihak ketiga dari penipuan pihak debitur. Ada beberapa pejabat yang berwenang melakukan registrasi tersebut yaitu:

- (1) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - (2) Pejabat pendaftaran kapal.
 - (3) Pejabat pendaftaran untuk kapal terbang/helicopter.
 - (4) Pejabat pendaftaran untuk fidusia.
- d) Prosedur konstruktif untuk pengikatan jaminan

Ada juga sejenis jaminan yang tidak dibuat dengan perjanjian tertentu, tetapi lahir karena undang-undang. Jadi undang-undang memang mengkonstruksikan demikian. Prosedur pengikatan jaminan seperti ini dapat disebut dengan prosedur konstruktif. Beberapa jenis ikatan kaminan yang konstruktif dapat disebutkan sebagai berikut:

- (1) Jaminan umum
- (2) Hak retensi
- (3) *Equitable mortgage*⁴⁷

5. Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Dalam suatu perjanjian kredit dan utang piutang pasti selalu diikuti dengan pemberian suatu jaminan, salah satu yang diberikan ialah jaminan kebendaan. Fidusia merupakan lembaga yang digunakan untuk membebaskan objek jaminan kebendaan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Fidusia), fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

⁴⁷ Ibid.80

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Fidusia, Jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian pokok dapat berupa perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Sebagai perjanjian aksesoir, perjanjian fidusia mempunyai sifat sebagai berikut:⁴⁸

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- b. Keabsahannya ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilakukan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok sudah atau tidak dipenuhi.

⁴⁸ Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2000). 124-125.

Dengan adanya benda atau objek fidusia yang dijaminakan oleh debitur atau pemberi fidusia kepada kreditur atau penerima fidusia, maka akan member jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dalam hal debitur wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusi akan lebih mudah dan pasti, dan tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:⁴⁹

- a. Utang yang telah ada.
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan

Perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Jaminan Fidusia mempunyai sifat '*droit de suit*', yaitu jaminan fidusia akan tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (*inventory*) yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu jaminan fidusia mempunyai sifat '*droit de preference*', yaitu penerima fidusia mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditur-

⁴⁹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Universitas Diponegoro, Semarang2006) 40-41.

kreditur lainnya. Kedua sifat tersebut merupakan perlindungan hukum oleh undang-undang bagi kreditur penerima jaminan fidusia.⁵⁰

Objek dari jaminan fidusia menurut Pasal 1 ayat (2) dan (4) serta Pasal 3 Undang-Undang Fidusia, yaitu benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berwujud ataupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek atau gadai.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia dapat menjadi hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Apabila jaminan fidusia hapus, penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya jaminan fidusia, selanjutnya KPF mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

6. Penyelesaian Wanprestasi Jaminan Fidusia

Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit macet diatur pada dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993

⁵⁰ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, 125-126.

tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi tertanggal 29 Mei 1993 yang memiliki prinsip penanganan yaitu dengan :

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit, baik itu berupa memperpanjang waktu pembayaran kredit maupun penyerahan angsuran, atau jika perlu penambahan kembali biaya kredit tersebut.

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Merupakan perubahan sebagian maupun keseluruhan persyaratan perjanjian, yang tidak dibatasi kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit. Upaya yang dilakukan itu seperti bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga hingga waktu tertentu, penurunan pada suku bunga, serta pembebasan bunga jika debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Merupakan upaya bank kepada debitur dengan menambah modal usaha yang mempertimbangkan usaha debitur yang ditambahkan modalnya memang masih layak.

d. Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir bank dalam mengurangi kerugiannya apabila nasabah sudah tidak memiliki itikad baik dan/atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Pada hal ini bank

melakukan upaya pelelangan akan tetapi banyak bank yang menyalah artikan penyitaan jaminan. ada tahapan – tahapan untuk mengambil jaminan pada debitur tersebut.⁵¹ Terutamanya pada jaminan fidusia yang rata – rata berupa kendaraan mobil maupun motor. Didalam Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Fidusia “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁵²

Jadi pada dasarnya jika debitur menolak jaminannya disita. Maka bank seketika itu tidak bisa mengeksekusi/menyita jaminan secara langsung ataupun menggunakan debtcollector karena ketentuan yang sesuai pada Pasal 15 ayat 2. Kreditur mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Negeri membuat putusan yang kemudian penetapannya itu digunakan untuk eksekusi yang didampingi penegak hukum. Lain halnya jika debitur memberikan jaminannya ke kreditur maka hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak, jadi baik kreditur maupun debitur sepakat menjual kendaraan tersebut dengan cara diiklankan, kemudian hasil penjualan kendaraan tersebut akan dibayarkan ke kreditur, apabila hasil penjualan kurang debitur wajib

⁵¹ Ni Made Ayako Dwiyani, 2017 “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance Group Cabang Kuta Raya” Kertha Semaya, Vol. 05, No. 02, April 2017, 7.

⁵² Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, 2014, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, h. 71.

menambahkan kekurangan, dan apabila lebih kreditur wajib mengembalikan hasil penjualan kendaraan tersebut.

- 2) Debitur melakukan penjualan jaminan berupa kendaraan dimana hasil dari penjualan tersebut dilaporkan debitur ke kreditur. Serta sebaliknya kreditur melakukan penjualan kendaraan dan hasil penjualan dilaporkan ke debitur.⁵³

Ada beberapa kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan sengketa sebagai upaya penyelamatan dana yang telah dikeluarkan bila terjadi wanprestasi.⁵⁴

- 1) Bagi nasabah yang memberikan jaminan kepercayaan dengan akta di bawah tangan.
- 2) Bank memberikan peringatan/ pemberitahuan berupa Surat peringatan ke I kepada sebagian kecil nasabah yang bermasalah, untuk menepati perjanjian berupa pembayaran angsuran bulanan yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- 3) Bank memberikan surat peringatan ke II kepada sebagian kecil Nasabah yang tidak memenuhi/tidak mengindahkan teguran atau peringatan ke I. Petugas bank mendatangi rumah nasabah untuk meminta keterangan beserta alasan kelalaiannya, dengan kebijakan antara lain.

⁵³ I Made Adi Dwi Pranatha “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Unit Singaraja” Kertha Semaya, Vol. 04 No. 03, April 2016, h. 4

⁵⁴ Adang Purnama dan Martin Roestamy, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 8 Nomor 1, Januari 2016.

Pertama. Mengambil tindakan *rescheduling* antara lain penambahan jangka waktu yakni dua sampai enam bulan dari waktu perjanjian, sehingga nasabah atau keluarganya mempunyai waktu dan kekuatan baru dalam memecahkan kesulitan usaha.

Kedua. Mengambil tindakan *restructuring* berupa upaya melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit yang belum terbayar menjadi kewajiban yang dilakukan dengan mengadakan perjanjian baru dengan waktu perjanjian yang lebih lama maksimal tambahan enam bulan dari waktu berakhirnya perjanjian pertama.

7. Bagi nasabah yang memberikan jaminan Fidusia.

Bank memberikan peringatan berupa surat peringatan ke I kepada nasabah untuk menepati perjanjian berupa pembayaran angsuran bulanan yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dengan membayar sanksi-sanksi denda sebagaimana disebutkan dalam perjanjian (jika ada). Bank sejak berdiri hingga sekarang belum pernah terjadi pembatalan perjanjian serta eksekusi Pengadilan. Bila terdapat gejala akan gagal, maka bank meminta nasabah untuk mencari pembeli atas barang yang dijadikan jaminan fidusia pada bank. Setelah barang tersebut diroya baru penjualan barang dapat dilakukan. Dari penjualan tersebut uangnya dapat digunakan untuk melunasi kreditnya. Bank dapat pula mencari sendiri pembelinya untuk menutup kekurangan pembayaran atas persetujuan nasabah.

1. Jika debitor sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, maka berdasarkan hasil penelitian, pihak bank memberikan penjelasan bahwa satu-satunya alternatif adalah dengan menarik benda jaminan, kemudian melelang eksekusi benda jaminan yang ada dalam perjanjian kredit untuk menutup pelunasan hutang kreditnya.
2. Jika debitor meninggal dunia, maka langkah yang diambil oleh bank adalah sebagai berikut.
 - a. Mengecek ada atau tidaknya asuransi jiwa atas nama debitor yang meninggal dunia ini.
 - b. Menghubungi ahli warisnya untuk melunasi sisa hutang dan bunganya.
 - c. Jika ahli waris tidak mau menanggung hutang tersebut, maka langkah akhir yang diambil yaitu dengan jalan lelang eksekusi atas obyek jaminan yang dijaminkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan kasus kredit dengan obyek jaminan fidusia yang bermasalah, bank tetap menggunakan prosedur yang sama dengan bank-bank lainnya, yaitu dengan mengeluarkan somasi terlebih dahulu, maksimal sebanyak 3 (tiga) kali somasi dengan jeda masing-masing 1 (satu) bulan.

Tindakan yang diambil oleh pihak bank untuk perlindungan pada bank yaitu mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia dan mengasuransikan pinjaman tersebut pada perusahaan asuransi dan dalam

mengatasi hambatan-hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kredit bermasalah tidak semata-mata langsung mengambil tindakan hukum. Bank tetap mengambil tindakan secara kekeluargaan terlebih dahulu antara lain melakukan pendekatan personal, namun apabila tidak ada itikad baik dari debitor untuk segera melunasi pinjaman kredit yang dia ambil, maka pihak Bank akan segera mengeksekusi atau menarik benda jaminan fidusia kemudian melakukan pelelangan untuk menutup kekurangan pembayaran hutang kredit yang diambil oleh debitor.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.⁵⁵

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan beberapa fokus masalah yang ditentukan dan digunakan oleh penulis, jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Libary researc*) atau juga bisa disebut dengan penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder saja, yang mengikuti asas-asas hukum, idealitas dan realitas hukum, perbandingan hukum, kepastian hukum dan sejarah hukum.⁵⁶ Penelitian ini membahas tentang Analisis wanprestasi dengan jaminan Jaminan Fidusia yang ditinjau pada Undang undang Nomor 42 Tahun 1999. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2

⁵⁶ Soerjono Soekamto, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Penelitian Singkat", (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995), 13-14

Serta menggunakan Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang di lakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur masalah kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, baik pada saat perumusannya maupun dalam implementasinya.

b. Pendekatan Konseptual.

Adapun pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang mengenai jasa joki game Mobile Legend, dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep, dan asas-asas yang relevan dengan isu yang diangkat oleh peneliti.⁵⁷

⁵⁷ Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Penada Media Group, 2005), 136-137.

B. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan metode normatif. Yaitu dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1. Analisis Data

Setelah Peneliti dapat mengumpulkan data-data tersebut, maka langkah selanjutnya adalah analisis data terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Data yang terkumpul lalu dikumpulkan menjadi satu.

Analisis data data dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisa Deskriptif dan content analisis. artinya berusaha memberikan gambaran mengenai berbagai aturan yang berkaitan Penelitian berdasarkan data yang didapat dari membacadan diperoleh dari beberapa tinjauan serta menganalisis untuk mendapat suatu kesimpulan yang benar.

2. Keabsahan Data

Tujuan penelitian untuk mencari dan mendapat kebenaran. Cara yang dipakai untuk mengukur keabsahan data: Pertama, mencari definisi dan rumusan tentang konsep yang akan diukur. Jika sekiranya sudah ada rumusan yang cukup rasional maka konsep tersebut bisa dipakai. Kedua, apabila tidak terdapat definisi dan rumusan konsep maka hal selanjutnya merupakan tugas dari penulis untuk memberikan dan membuat definisi

dan konsep tersebut. Ketiga, membedah kepustakaan dalam hal kajian yuridis.

C. Tahap-tahap penelitian

1. Penelitian Pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk memahami objek penelitian secara global dengan membaca beberapa karya tulis yang mempunyai judul hampir mirip dengan judul yang diangkat oleh penulis

2. Pengembangan desain pemahaman

Pada tahapan ini, peneliti berusaha mengembangkan pemahaman tentang penelitian melalui desain pengembangan. Dengan cara mencocokkan dengan analisis serta membaca beberapa literasi dan undang-undang yang berkaitan dengan judul yang akan dikaji.

3. penelitian yang sebenarnya

Pada tahapan ini, penulis berusaha mereliasikan segenap rangkuman pemahaman dan kerangka permasalahan yang telah dirancang penulis. Dengan cara menganalisis dari hokum positif yang telah ada.

IAIN JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Jika Ditinjau dari Undang-undang nomor 42 Tahun 1999

Lahirnya tanggung jawab hukum berasal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 1233 KUHPdata menyatakan hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Hak dan kewajiban para pihak erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang di timbulkan dari perjanjian yang telah dibuat. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti sadar akan kewajibannya. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain. Kewajiban atau beban ditujukan untuk kebaikan pihak yang berbuat sendiri atau pihak lain. Ada beberapa pendapat tanggung jawab menurut para ahli yaitu :⁵⁸

1. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak

⁵⁸ <http://infodanpengertian.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pada pukul 13.19 WIB

dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.

2. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tanggung jawab tersebut mengenai kewajiban untuk menebus (mengganti) terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian. Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian, dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang

telah dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) debitur dapat berupa :⁵⁹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ketentuan lain dalam tanggung jawab debitur dinyatakan dalam pasal

1239 KUHPerdara:

“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁶⁰

Tanggung jawab perbuatan melanggar hukum untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

⁵⁹ Jhony Palapa, (Jurnal) *Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*, (SOL JUSTICIA, VOL. 3, NO. 1 JUNI 2020, PP 26-38), 33

⁶⁰ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati., *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), 96.

1. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur yaitu :⁶¹

a. Ada perbuatan melanggar hukum.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian). Dalam hal ini si pelaku yaitu pihak debitur tidak membyar kredit padahal pihak debitur mempunyai kewajiban untuk membayar dan melunasi kredit.

b. Ada kesalahan.

Untuk dapat seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan. Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, bahwa :⁶²

“Bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa). Jadi berbeda dengan

⁶¹ Ibid.97

⁶² <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html> di akses pada tanggal 23 Oktober 2020 pada pukul 12.04 WIB

hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati”

Pihak kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri dengan membawa bukti bahwa debitur tersebut melakukan kesalahan. Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sehingga ditentukan ganti rugi yang seadil-adilnya.

c. Ada kerugian.

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1) Kerugian materil

Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya : pihak debitur tidak mau membayar semua pinjaman kredit kepada kreditur dalam hal ini pihak kreditur akan mengalami kerugian Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

d. Adanya Hubungan Kausalitas

Untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu

pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut. Selain tanggung jawab perbuatan melawan hukum. KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (*debitur*) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka debitur dapat dinyatakan lalai (*wanprestasi*) dan atas dasar itu debitur dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan *wanprestasi*.

Wanprestasi atau disebut cidera janji yaitu suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian (*non performance*) rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.

Pada wanprestasi seseorang tidak memenuhi prestasinya karena adanya kesalahan yang disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan, jenis *wanprestasi* antara lain tidak dapat melaksanakan prestasinya sama sekali, terlambat memenuhi prestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya dari bentuk prestasi antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

2. Akibat Hukum Wanprestasi Jaminan Fidusia

Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena *wanprestasi* dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, harus bertanggung jawab mengganti kerugian, benda yang menjadi obyek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggung jawabnya serta dapat juga dituntut pembatalan perjanjian.

Overmacht/ force majeure/ keadaan memaksa/keadaan kahar adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor setelah di buatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Seperti : gempa bumi, banjir, kecelakaan, bencana alam lainnya.

Sifat *overmacht* dibagi menjadi dua yaitu *overmacht* yang bersifat tetap dan *overmacht* yang bersifat sementara. Pada *overmacht* yang tetap D sama sekali tidak dapat berprestasi yang disebabkan karena *overmacht*, sedangkan pada *overmacht* sementara D akan dapat berprestasi kembali setelah keadaan *overmacht* tersebut berakhir.

Akibat hukum *Overmacht/ force majeure/* keadaan memaksa yaitu :

- 1.) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata); 2.) beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara, dan 3) kreditor tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus

demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan *kontras prestasi*.⁶³

B. Analisis Cara Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Era Pandemi Saat ini (temuan).

Setiap perjanjian mempunyai akibat hukum yaitu bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua pihak tersebut dan didasarkan atas itikad baik, termasuk perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur. Akibat hukum dalam suatu perjanjian yang dilakukan akan terlihat ketika salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi dan merugikan pihak lain. Pihak yang dirugikan umumnya meminta pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang diderita. Tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh kreditur antara lain menyangkut penggantian biaya, rugi dan bunga. Pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur.

Munculnya peraturan-peraturan diatas membuat perekonomian negara turun drastis, hal itu terjadi karena seluruh masyarakat di intruksikan untuk di rumah saja, sehingga membuat masyarakat yang bekerja di perkantoran, pertokoan banyak yang dirumahkan atau adanya PHK besar-besaran yang menyebabkan macetnya perekonomian negara. Imbas dari hal tersebut juga dirasakan oleh lembaga pembiayaan masyarakat yang mana banyaknya masyarakat yang macet dalam melakukan pelunasan hutang sehingga Sehubungan dengan hal ini, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa

⁶³ Dr. Aminah, SH,Msi, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, (Jurnal **PRIVATE LAW REVIEW**• VOL. 7 NO. 1 FEBRUARI 2020), 625.

Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11/2020).

Menurut POJK No. 11/2020, Bank dapat memberikan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada debitur. Syaratnya, debitur dimaksud terkena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank (bank umum konvensional, termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah). Adapun jenis usaha debitur yang dapat diberikan stimulus adalah yang bergerak pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Namun, patut dicatat, kebijakan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan diserahkan kepada pihak Bank. Dalam hal ini, Bank yang akan melakukan self-assessment dengan pedoman yang paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak COVID-19.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia, Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini

bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia tersebut berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.⁶⁴

Bersama sebagai debitur yang menimbulkan kerugian terhadap kreditur, penyelesaian sengketa pertama-tama dapat dilakukan dengan cara memberikan peringatan berupa teguran, kemudian dilanjutkan dengan memberikan surat peringatan kepada debitur, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi maksudnya adalah pihak kreditur melakukan gugatan terhadap debitur melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan mengenai penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi maksudnya adalah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kreditur dengan debitur dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase.

1. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win-win solution* atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap

⁶⁴ Gunawan Widjaja – Ahmad Yani.139.

debitur melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum jika tidak ditemukan kesepakatan penyelesaian sengketa antara kreditur dengan debitur dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan.

2. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi

Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu :⁶⁵

- a. Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka, artinya, dalam menyelesaikan masalah, setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah,

⁶⁵ Amal Gunawan Abdul Wasir, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur pada perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang JaminanFidusia*,(UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG, 2013).29

selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdara bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum untuk memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, para pihak yang membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk pemilihan jalur dalam menyelesaikan masalah, namun dengan syarat perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tersebut haruslah dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

- b. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan dari pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua pihak tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 1338 KUHPerdara.

⁶⁷ Pasal 1266 KUHPerdara

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa jika suatu perjanjian telah disepakati maka kedua belah pihak harus berkomitmen dalam perjanjian tersebut serta siap menerima konsekuensi yang terjadi dengan adanya perjanjian tersebut.

- c. Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara tentang Perdamaian, yang menyatakan bahwa perdamaian adalah perjanjian, karenanya perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis.

Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat di luar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimana sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian di luar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua pihak yang bersengketa.

- d. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa, dan selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian di

luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁶⁸

Setelah pemerintah telah menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 berisi tentang Penetapan Bencana Non Alam karena menyebarnya Covid-19. Pandemic Covid 19 memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia, terutama berdampak pada perekonomian Negara-negara seluruh dunia, termasuk Indonesia. Antara lain terhambatnya proses produksi, karena makin langkanya bahan baku terutama yang berasal dari import yang sempat dihentikan, berhentiinya Industri pariwisata, hiburan dan perhotelan dan penerbangan akibat adanya kebijakan pembatasan social dan penutupan wilayah, akibatnya tidak sedikit industry yang mengurangi karyawannya yang berujung pada pemberhentian sementara karyawan, bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga dapat berakibat menurunnya pendapatan dan bertambah banyaknya pengangguran serta meningkatnya kriminalitas. Pada sector informal juga sangat terpengaruh yakni sepiunya konsumen (karena daya beli masyarakat menurun/ masyarakat sengaja untuk mengurangi belanja karena takut tertular atau karena ada larangan dari pemerintah sebagai salah satu penerapan PSBB) sepiunya konsumen menyebabkan berkurangnya pendapatan atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali.

⁶⁸ Sutyoso Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Gama Media, Yogyakarta, 2008.)19

Karena banyaknya yang terdampak hal tersebut menyebabkan perekonomian negara memburuk sehingga banyaknya orang-orang yang di PHK. Covid-19 ini juga memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi lembaga pembiayaan karna banyaknya nasabah yang tidak mampu membayar cicilan. Pihak dari lembaga pembiayaan juga tidak bisa terlalu memaksakan nasabah untuk membayar cicilan sesuai dengan perjanjian yang di buat di awal. Lembaga pembiayaan juga tidak mau mendapat kerugian dengan adanya covid-19, sehingga pihak lembaga pembiayaan mengeluarkan banyaknya peraturan baru guna untuk memberikan solusi sehingga antara nasabah dan lembaga pembiayaan tidak ada yang merasa di rugikan.

Hal tersebut membuat pihak kreditur perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.⁶⁹ Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi.

1. Penyelesaian melalui Negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut:

⁶⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 241.

a. Penjadwalan kembali, memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuannya.

b. Mengubah persyaratan

1) Kapitalisasi bunga, yakni dengan cara bunga dijadikan sebagai hutang pokok

2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjaman harus tetap di bayar.

3) Penurunan suku bunga agar meringankan debitur.

4) Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. Penataan Kembali

Tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara menambah modal sendiri yaitu dengan menyeter *fresh money*, akan tetapi ini biasanya gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak mampu.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan pada saat itu diperkirakan akan mengalami kesulitan melakukan

pembayaran pokok dan bunga kredit. Setelah dilakukan upaya penyelamatan kredit, ternyata tidak diperoleh hasil yang diharapkan, maka kreditur akan melakukan tindakan penagihan kepada debitur yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan debitur. Namun ada juga ditempuh penyelesaian diluar jalur hukum, penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa *debt collector*, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk sebagian dari lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah, yang dilakukan terhadap debiturnya adalah dengan mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan kreditur secara musyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, di koperasi tersebut terdapat lima kredit yang bermasalah.⁷⁰

Dikatakan bermasalah apabila pada bulan yang bersangkutan debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan hutangnya pada bulan yang bersangkutan sehingga harus di ingatkan oleh pihak kreditur. Apabila pada

⁷⁰ Siti Yulinengsih, (Jurnal Skripsi) *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Dengan Keuangan Syariah Mandiri Syariah Sejahtera Di Teluk Belitung*, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 2013).45

bulan berikutnya terjadi tunggakan maka kreditur memberikan Surat Peringatan yang Pertama (SP1), dengan kata lain surat peringatan yang pertama ini di berikan apabila debitur selama dua bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan. Selanjutnya jika pada bulan berikutnya juga tidak ada tanggapan dari debitur maka kreditur memberikan surat peringatan yang kedua (SP2), kemudian apabila tidak ada tanggapan juga maka di berikan surat peringatan yang ketiga (SP3).

Akan tetapi tetap juga tidak ada tanggapan maka kreditur memberikan surat teguran (*sommatie*) untuk selanjutnya di bawa ke pengadilan. Pada saat SP 1 diberikan biasanya pihak koperasi berusaha melakukan pendekatan, untuk mengetahui apa yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan akan di ketahui bagaimana itikad debitur untuk melaksanakan kewajibannya.

Namun jika dengan jalur non litigasi pihak debitur tetap melakukan wanprestasi maka jalur penyelesaian yang diambil oleh pihak kreditur yaitu melalui jalur litigasi sesuai dengan perjanjian awal dimana penyelesaian perkara ini akan dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang “analisis Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi di Era Pandemi Oleh Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999” dapat disimpulkan beberapa konklus sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tanggung jawab tersebut mengenai kewajiban untuk menebus (mengganti) terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian. Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian, dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi.

2. Fenomena virus covid yang terjadi saat ini memang memiliki dampak yang sangat besar sehingga menyebabkan perekonomian masyarakatpun juga sangat berdampak sehingga banyak yang ter PHK serta dirumahkan. Dari fenomena tersebut membuat keuangan masyarakat sangat terpuruk sehingga sebagian masyarakat yang memiliki tanggungan hutang kepada pihak lembaga pembiayaan banyak yang tidak bisa memenuhi prestasi. Sehingga pihak kreditur perlu melakukan penyelamatan, agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Litigasi dan Nonlitigasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak kreditur harus dapat mengantisipasi hal-hal yang dilakukan debitur yang akan merugikannya (kreditur) oleh karena itu pihak debitur dan pihak kreditur harus mengatur bentuk-bentuk wanprestasi di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak agar tidak merugikan kedua belah pihak khususnya kreditur.
2. Sebaiknya para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur agar dapat menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur pada kreditur hendaknya diselesaikan secara itikat baik yaitu melalui cara di luar pengadilan atau non litigasi agar kedua belah tidak saling dirugikan dan

apabila debitur tidak dengan itikat baik untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan hendaknya kreditur dapat menyelesaikan masalah dengan litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang. Sutyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.

Fuady. Munir, 2017, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Handoko, Priyo, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Jember: Center For Society Studies*.

Kasmir, 2003, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan*, Jember: Stain Jember Press, 2013.

Meliala. Djaja S , *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Miru . Ahmadi, dan Sakka Pati., *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermassa, 2003.

Sugiyono, 2016, *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Supriatno, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Imiah*, Jember: IAIN Jember Press.

Usanti. Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy, 2014, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya.

Usman. Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Widjaja, Gunawan – Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Widyadharma. Ignatius Ridwan, 2001, *Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan II.

Skripsi :

Aulia. Fitri Rezeki dengan judul “Analisis Tentang Saat Timbulnya Kewajiban Pemberian Pinjaman Uang Oleh Kreditur Pada Jaminan Fidusia” Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata, Universitas Sriwijaya.

Juda. Zimhir Atlanta dengan judul “Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar”. Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata, Universitas Hasanuddin Semarang.

Santoso. Ardika Karya dengan judul “*Penyelesaian Debitor Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia.*” Fakultas Hukum Universitas Jember.

Wasir . Amal Gunawan Abdul, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitor pada perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang JaminanFidusia*, UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG.

Yulinengsih. Siti, 2013, (Jurnal Skripsi) *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Dengan Keuangan Syariah Mandiri Syariah Sejahtera Di Teluk Belitung*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU.

Jurnal :

Aminah. 2020, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, (Jurnal Private Law Review, VOL. 7 NO. 1 FEBRUARI 2020.

Bilondatu Agustina, 2014, *Jurnal “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Telah Diletakkan Sita Jaminan (Studi Kasus PT Bank Mega Cabang Gorontalo)”*, Legalitas Vol. 7 No. 1 Februari.

Dwiyani. Ni Made Ayako Dwiyani, 2017 “*Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance Group Cabang Kuta Raya*” Kertha Semaya, Vol. 05, No. 02, April.

Masyhuri, 2016, *Jurnal “Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Dan Hambatannya Dalam Praktek”*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 9 No. 2 November.

Palapa. Jhony, 2020 *Jurnal Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*, SOL JUSTICIA, VOL. 3, NO. 1 JUNI 2020, PP 26-38.

Pranatha. I Made Adi Dwi Pranatha. 2016 “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Unit Singaraja” Kertha Semaya, Vol. 04 No. 03, April 2016.

Purnama. Adang dan Martin Roestamy, 2016, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 8 Nomor 1, Januari.

Winarno. Jatmiko Winarno, *Jurnal* Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*.

Undang Undang :

1 ayat (12) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

KUHPerduta pasal 1361

KUHPerduta pasal 1362

KUHPerduta pasal 1363

KUHPerduta pasal 1364

Pasal 1238 KUHPerduta

Pasal 1266 KUHPerduta

Pasal 1338 KUHPerduta.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Internet :

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>)

“Polda metro terima 594 laporan terkait fidusia selama 2017”

<https://news.detik.com/berita/d-3735184/>. Diakses tanggal 19 Mei 2020
pukul 15.00 WIB

Di polres Malang Kota, Setiap pekan Selalu Ada Laporan Kasus Pengalihan

Jaminan Fidusia <http://surya.malang.com> di akses tanggal 18 Mei 2020
pukul 18.12 WIB

<http://infodanpengertian.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum->

menurut-para ahli.html di akses pada tanggal 23 Oktober 2020 pada pukul
13.19 WIB

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan->

hukum.html di akses pada tanggal 23 Oktober 2020 pada pukul 12.04
WIB

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019

<https://www.nu.or.id/post/read/117846/antara-corona--ulama--dan-sains>

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nurkholis
NIM : S20162031
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi di Era Pandemi Oleh Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999**" adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada kutipan – kutipan yang dirujuk.

Jember, 24 Maret 2021

Saya yang menyatakan



S20162031

BIODATA PENULIS

Nama : M.Nurkholis
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 13 Maret 1998
Nim : S20162031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn.Tratas, Desa.Kedungrejo, Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan :

TK Darul Mutakim : 2004
SDN 1Kedungringin. : 2004-2010
MTS Miftahul Ulum : 2010-2013
SMKN Darul Ulum Muncar : 2013-2016
IAIN JEMBER : 2016-2021